

PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN KEWARISAN

Siah Khosyi'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A. H. Nasution Nomor 105 Bandung

Email: skhosyiah@gmail.com

Abstrak

Hukum kewarisan Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembiasaan terhadap rasa keadilan dalam menyelesaikan waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ayat-ayat kewarisan memerlukan pemahaman secara jelas sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Perdamaian dalam pembagian waris merupakan solusi terhadap persoalan yang dinilai dekat dengan rasa keadilan, sebab nilai-nilai yang terdapat dalam perdamaian mengandung unsur kerelaan antar pihak-pihak dalam keluarga untuk menyelesaikan warisan disebabkan sesuai dengan kondisi riil ketika melakukan proses pembagian warisan.

Kata Kunci:

Kewarisan Islam, Penyelesaian Waris, Perdamaian

A. Pendahuluan.

Keberlakuan hukum Islam yang dilatarbelakangi oleh praktek dan kondisi umat Islam yang berbeda maka telah terjadi mendua terhadap hukum kewarisan Islam, bahkan hukum kewarisan Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung. Ketika Munawir Syazali menjabat sebagai Menteri Agama beliau banyak mendapat laporan dari hakim-hakim agama yang menyebutkan bahwa umat Islam telah banyak melakukan penyimpangan dalam melakukan pembagian waris sebagai mana dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 11, hal ini terjadi di daerah-daerah yang kuat pada Islam misalnya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh. Mereka meminta fatwa sesuai dengan hukum kewarisan Islam tetapi tidak

dilaksanakan, bahkan merekapun pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta pembagian yang jelas berbeda dengan hukum kewarisan Islam dan yang meminta keadilan tersebut bukan hanya masyarakat awam tetapi dari tokoh-tokoh kalangan organisasi Islam.¹

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembiasaan terhadap rasa keadilan dalam menyelesaikan waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ayat-ayat kewarisan memerlukan pemahaman secara jelas sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Maka perlu adanya pemahaman-pemahaman yang lebih bersifat kontekstual.

Hukum kewarisan Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi dan perubahan rasa keadilan dan kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya Umat Islam di Indonesia. Al-Qur'an menyebutkan adanya perbandingan yang memberikan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Namun jika digunakan beberapa pendekatan untuk memperbaharui teks-teks nash yang berkaitan dengan kewarisan hukum Islam maka tujuan hukum Islam dari aspek hukum kewarisan akan tercapai.

Muhamad Abduh menawarkan peluang besar untuk *menta'wilkan* ayat supaya mengedepankan akal dengan tidak meninggalkan sama sekali arti-arti *harfiyah*, karena keduanya tidak saling bertentangan. Jika terlihat saling bertentangan maka akal digunakan sebagai penjabaran ke arah yang lebih rasional supaya lebih diterima oleh akal sehat.² Dengan kata lain Muhamad Abduh menjelaskan bahwa ayat-ayat harus diterima secara metaforis supaya akal lebih leluasa memahaminya dengan baik. Dengan akal umat Islam dapat melakukan ijtihad untuk mencari sebuah penafsiran atau rumusan baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, karena akal dapat memainkan peran besar terhadap penafsiran yang tentunya sesuai dengan kondisi riil masyarakat Islam.

Perdamaian dalam pembagian waris merupakan solusi terhadap persoalan yang dinilai dekat dengan rasa keadilan, sebab nilai-nilai yang terdapat dalam perdamaian mengandung unsur kerelaan antar pihak-

¹ Munawir Syazali, *Kontektualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina. 1995), hlm. 87-97.

² Muhamad Abduh, *Tahrir al-Thanawi* (ed) *al-Islamu al-Din al-'Ilm Wa al-Madinah* (Madinah: al-Ta'rif bi al-Islam. 1964), hlm. 68.

pihak dalam keluarga untuk menyelesaikan warisan disebabkan sesuai dengan kondisi riil ketika melakukan proses pembagian warisan.

B. Konsep Perdamaian dalam Penyelesaian waris.

1. Perspektif perdamaian dalam penyelesaian waris.

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam Ilmu faraidh dikenal dengan istilah *takharuj* yang berarti keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang mere-lakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.³

Pada prinsipnya pola *takharuj* ini merupakan bentuk perjanjian perdamaian diantara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah satu ahli waris untuk tidak menerima bagiannya atas harta warisan dengan diganti haknya dalam bentuk yang lain seperti dalam bentuk uang atau bahkan sama sekali tidak menerima karena kerela-annya untuk diberikan pada ahli waris yang lain.

Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ishlâh*. Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam pola *ishlâh* dan musyawarah tersebut sangat bervariasi, tidak memakai prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekha-watiran ahli waris tidak melaksanakan syari'at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan *ishlâh* dan sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena *ishlâh* juga diajarkan dalam syari'at Islam. Pola tersebut disebut dengan *farâidh ishlâh* dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah *al-ishlâh sayyid al-hukm*.

Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan *ishlâh* tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing". Kata *ishlâh* jika dilihat secara terminologi maka maknanya adalah suatu akad yang menghasilkan perdamaian: "الصلاح شرعاً وهو عقد يحصل به ذلك"⁴ Selanjutnya Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297.

⁴ Muhammad Khatib al-Syarbiny, *Mughni al Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), juz II, hlm. 177.

الصلاح في شرع: عقد يتحصص الحصوبه بين المتخالصين ويُسمّى كل واحد من المتعقدين مصالحا.

Ishlâh menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (pihak) yang saling bersengketa, dan dua orang (pihak) yang melakukan akad itu disebut dengan *mashalih*, yaitu satu orang (pihak) yang saling melakukan *ishlâh*.

Dalam Ensiklopedi Indonesia di jelaskan bahwa *ishlâh* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melalukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai dan dapat berguna dalam keluarga, pengadilan peperangan dan lain-lain.⁵ Itulah sebabnya *ishlâh* dapat dinilai sebagai perilaku manusia yang terpuji.⁶ Subekti menyebutnya dengan istilah *dading* atau *compromis* adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan hak-hak atau tuntutan.⁷

2. Dasar Hukum Perdamaian

Perdamaian dalam penyelesaian waris dalam pengertian tersebut berangkat dari pemahaman *ishlâh* yang terdapat dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an antara lain surat al-Hujurat ayat 9-10 dan Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ibn 'Abbas:

عن ابن عباس قال خشيت سورة ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلق وامسكني وجعل يومي منك لعائشة ففعل فنزلت: خلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فما اصطلحا عيه من سير فهو جائز (رواه الترمذی)

Kedua ayat dan hadits di atas dapat dijadikan sandaran bahwa perdamaian baik yang menyangkut masalah pidana atau perdata dapat dilakukan sepanjang para pihak yang ingin melakukan perdamaian menghendaknya dengan tujuan menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim.

Kebolehan pembagaian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagai berikut:⁸

عن ابي يوسف عمن حدثه عن عمرو ابن دينار عن عباس ان احدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة وثأمنين الفا على ان اخرجوها من ميرث

⁵ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), hlm. 1496.

⁶ E. Van Donzel, B Lewis, dkk (ed), *Enyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill. 1990), jilid IV, hlm. 141.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia. 1987), hlm. 172.

⁸ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: Al-Itqon. 2012), hlm. 124.

Umar ibnu al-Khaththab r.a. suatu saat memberikan nasihat kepada kaum muslimin:⁹

رد القضى بين ذوا الارحام حتى يصلح فان الخطاب يرث الضعيفين

أن يتصلح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيره .

Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya/munduranya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan maupun dari yang lainnya¹⁰

Perdamaian dalam penyelesaian waris juga dapat dianalogikan dengan perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehnya adalah adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada QS. al-Nisa ayat 29.

C. Pelaksanaan Penyelesaian dalam Penyelesaian Waris

Perdamaian dalam pembagian warisan (*ishlâh*) antara para ahli waris, dapat dinilai sebagai upaya untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan antara pihak ahli waris secara damai berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara dua pihak. Dan Pembahasan penyelesaian dengan cara berdamai terkait dengan pengelompokkan pembagian hak, dan secara umum hak dikelompokkan pada hak Allah dan hak hamba atau hak perorangan, adanya kategorisasi ini pada prinsipnya bukan sebuah pemisahan secara tajam karena pada prinsipnya semua diturunkan Allah dalam al-Qur'an sebagai aturan yang diyakini dan ditaati. Hak Allah dapat diartikan sebagai perbuatan yang apabila dilanggar akan berdampak buruk atas hubungan seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain bahkan mengganggu stabilitas masyarakat umum sementara hak hamba adalah hak yang apabila dilanggar akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan tidak merugikan orang lain.

Kewarisan merupakan katagorisasi hak hamba yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta, oleh karena itu setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak

⁹ Ahmad Rofiq, *fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012), hlm. 201.

¹⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997), hlm. 176.

yang terkait, bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya *pertama*, seseorang lebih berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain, *kedua*, seseorang lebih menyadari bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya, dan *ketiga*, kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.

Faraidh juga mengenal pola pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan *takharuj*, secara terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain.¹¹ Pada hakekatnya *takharuj* ini tergolong pada pola pembagian waris dengan penyesuaian dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Fenomena dalam pembagian waris sering kali terjadi dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan ahli waris sehingga pembagian waris secara faraidh sering kali dinilai tidak dirasakan adil, hal tersebut karena hukum kewarisan ditetapkan secara umum akan tetapi jika dilihat dari aspek penerapan hukum maka banyak pertimbangan yang dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan rasa keadilan misalnya dengan menilai kemaslahatan diantara ahli waris.

Ketentuan yang bersifat umum tersebut dalam kajian metodologi hukum Islam dikenal dengan 'azimah, ketentuan ini ditetapkan dalam rangka menjaga kepastian hukum yang tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus. Akan tetapi jika dilihat dari pendekatan rasa keadilan dan menghindari kesulitan yang terjadi maka harus ada solusi yang sifatnya meringankan dan menghindari dari hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan sehingga rasa keadilan dapat diwujudkan. Dengan demikian keringanan tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan yang bersifat umum atau bisa jadi ketentuan yang bersifat umum dalam tataran aplikasi disesuaikan dengan fenomena-fenomena kasuistik.

Secara teks tidak ditemukan pembagian waris sesuai yang dikehendaki oleh ahli waris akan tetapi kerelaan para ahli waris dinilai

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris* (Solo: Pustaka Mantik. 1994), hlm. 135.

menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan pembagian warisan baik dilakukan setelah selesai pembagian warisan dalam hal ini para ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing atau mungkin sebelum dilakukan pembagian warisan seperti dalam kasus takharuj di atas.

Terdapat atsar sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam menentukan pembagian waris, yaitu riwayat dari Abu Yusuf dari Amru ibn Dinar yang bersumber dari Ibn 'Abbas bahwa salah seorang janda Abdu al-Rahman Ibn 'Auf yang bernama Tumadhir mengadakan perdamaian dan persetujuan dengan tiga orang dari janda yang lainnya untuk tidak menerima warisan dari suaminya dengan meminta imbalan pada ahli waris yang lain dengan uang senilai tiga puluh dirham.¹²

Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari atsar shahabi dipraktekkan dikalangan ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris, dan cara-cara tersebut secara aplikasi diterapkan dalam hukum kewarisan di Mesir yang dilegalkan dalam Undang-undang Hukum warisan Mesir No. 78 Tahun 1931 dan mengenai perdamaian ini terdapat dalam pasal 48.

Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan factor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih dikenal dengan ahliyat al-ada¹³ yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan diperhitungkan sempurna dalam tindak atau perbuatan hukum.

Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola faraidh ishlâh dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama dalam suatu kaidah fikih dikatakan; “ الرضى بالشئى رض بما يتولد منه ”¹⁴ maksudnya adalah jika seorang telah rela terhadap sesuatu maka dia rela juga menanggung resiko akibat dari hal tersebut.¹⁴

¹² Muhamad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Mirats* (Kairo: Dar al-Ma'arif. t.th), hlm. 375.

¹³ Muhamad Abu Zahroh, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1963), hlm. 508.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010), hlm. 94.

Secara umum semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hukum yang berhubungan dengan sesama manusia, kerelaan atau rido antara yang melakukan tindak hukum selalu menjadi faktor penentu atas terwujudnya sebuah hubungan hukum itulah sebabnya dapat dikatakan : “*al-ridha sayyid al-hukm*”, keridhoan adalah pokok dari adanya hukum, hukum tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan antara orang-orang yang melakukan muamalah, demikian juga dengan penyelesaian kewarisan dalam penelitian ini, disebabkan para pihak dengan sukarela menyelesaikan kewarisan sesuai dengan persetujuan bersama walau penyelesaian tersebut dinilai kurang sejalan dengan teks yang terkandung dalam al-Qur’an, pola yang terkandung dalam kaidah tersebut dapat melahirkan sebuah rumusan tentang asas kewarisan Islam yaitu “asas kekeluargaan”.

Penyelesaian dalam pembagian warisan merupakan upaya hukum dengan melalui litigasi atau non litigasi baik di masyarakat maupun di Pengadilan Agama. Ada beberapa faktor penyelesaian waris di masyarakat dengan cara perdamaian antara lain:

1. Faktor Adat Kebiasaan

Indonesia kaya dengan berbagai budaya hukum dan prularisme hukum, hukum tidak saja menjadi tanggung jawab Negara secara riil mayoritas hukum diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme yang berlaku dimasyarakat. Yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Mekanisme yang dilakukan tersebut memiliki keuntungan yang besar dibanding mekanisme formal, keunggulan penggunaan alternatif dispute resolution dalam mencari penyelesaian waris tidak terletak pada keunggulan yang bersifat teknis, namun terletak pada peluang yang dimilikinya untuk menembus hambatan yang bersifat politis yang dalam hal ini penyelesaian warisan dikalangan masyarakat.

Keuntungan lain adalah adanya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cepat dan murah, para ahli waris dapat menentukan pilihan hukum waris menurut yang diyakininya sehingga putusan bersifat final dan mengikat.¹⁵ Kekuatan adat kebiasaan dalam mekanisme penyelesaian masalah waris mendorong untuk menguatkan undang-undang yang memperkuat persoalan penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia.

¹⁵ Priyatna Abdurasyid, *Abritasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PPH Newsletter, *Hukum dan Perkembangannya*, No. 52 Tahun 2003 Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 1-14.

Dilihat dari kualitas dan kuantitas penyelesaian waris yang dilakukan di lembaga formal tidak lebih baik dari penyelesaian yang dilakukan di pengadilan baik masalah waris yang dipersengketakan ataupun yang dilakukan secara damai dan musyawarah, oleh karenanya upaya untuk mencari nilai-nilai serta asas-asas hukum sebagai refleksi dari adat kebiasaan dan budaya pada gilirannya akan dinilai lebih mudah dan menyentuh rasa keadilan.

Adat kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian waris dengan cara duduk bersama untuk mencari solusi dengan prinsip tidak ada yang dirugikan, lalu mereka melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain dalam hal ini tokoh masyarakat atau pemuka agama bahkan aparat desa sebagai orang yang mengatur secara administrasi selanjutnya.

Nilai-nilai kearifan seperti kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian kewarisan adalah suatu keharusan bersama, setiap persoalan kehidupan maupun hubungan dengan persoalan hukum misalnya perkawinan, kewarisan dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan keseraian, keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan dengan mengedepankan kepentingan bersama dengan menjunjung nilai-nilai budaya yang sudah berlaku turun temurun.

Adat kebiasaan tersebut dibangun dengan atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat terbut selama mengandung nilai nuilai kemaslahatan. 'Izzu al-Din Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa; kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akherat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari'at, sedangkan kemashlahatan dan kemafsadatan yang terkait dengan dunia saja bisa dikenali dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar dengan beberapa indikatornya.¹⁶

Secara historis Islam datang kemuka bumi yang dibawa Nabi Muhamad SAW. dengan membawa nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan juga di hadapkan dengan nilai-nilai adat kebiasaan dalam masyarakat Arab bahkan nilai-nilai adat kebiasaan tersebut ada yang dipandang sebagai hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam meskipun mungkin secara filosofi ada yang berbeda dan bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya para ulama membagi adat kebiasaan menjadi *al-'adah al-shahihah* dan *al-'adah al-*

¹⁶ Izzu al-Din Abd al-Salam, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Kairo: Al-Istiqamah. t.th.), juz I, hlm. 10.

fasidah, al'adah al-shahihah dalam aspek hukum Islam dinilai sebagai sumber hukum yang dilegalkan *al-'adah muhakkamah*.

2. Faktor Pemahaman Terhadap Fikih

Salah satu yang dirasakan adalah adanya pemahaman masyarakat terhadap fikih identik dengan hukum Islam, sementara hukum Islam dipandang sebagai hukum Tuhan atau agama. Akibatnya fikih tidak dinilai sebagai karya manusia bahkan dianggap sebagai aturan tuhan, dengan pandangan demikian maka fikih dipandang sebagai kumpulan hukum Islam, dari sikap itulah maka kitab-kitab fikih bukan saja dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan tapi justru sudah merupakan kitab agama Islam, dari sini pula maka kitab fikih menduduki tempat yang sangat utama sebagai bagian dari agama dan bukan sebagai bagian dari produk pemikiran agama.

Fikih secara etimologis berarti *fahm* (pemahaman), mengerti, pengertian tersebut dapat tergambar dalam QS. Hud ayat 91 dan QS al-Nisa ayat 78.

Pengertian fikih dalam al-Qur'an tersebut tentunya bukan pemahaman yang menyangkut masalah-masalah hukum Islam saja tetapi juga pemahaman agama dalam pengertian yang lebih luas. Menurut Rasyid Ridha, dalam al-Qur'an kata fikih berarti pemahaman yang rinci dan pengetahuan yang mendalam tentang urusan agama dan urusan dunian yang erat hubungannya dengan agama serta kesempurnaan jiwa sebagaimana terdapat dalam QS. al-Taubat ayat 122.¹⁷

Kalimat *liyatafaqqahu fi al-din* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kata fikih tidak hanya dimaksudkan pemahaman dari aspek hukum saja tetapi pemahaman agama secara mendalam dari berbagai aspek atau *al-'ilmi bi ahkam al-din*. Pemahaman fikih seperti ini berkembang pada awal-awal Islam dan berlangsung sampai abad ke dua hijriyah, hal tersebut bisa dibuktikan dari pemikiran Abu Hanifah yang kita kenal dengan *al-Fiqh al-Akbar*, dan yang di maksud dengan pengetahuan tentang hukum-hukum agama adalah semua ilmu tentang syari'ah, dan bukan hanya hukum syari'ah yang terperinci dan yang bersifat praktis saja, tapi meliputi semua pengetahuan yang menjadi hak dan kewajiban. Batasan fikih yang dimaksud Abu Hanifah mengandung pengertian yang mencakup hukum-hukum *'itiqadi*, seperti wajib

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)* (Beirut: Dar al-Ma'arif. 1993), Jilid IX, hlm. 421-25.

beriman dan lain sebagainya, hukum-hukum tentang perasaan hati (*wijdaniyat*), yaitu masalah akhlak, dan hukum-hukum amali seperti shalat, puasa, jual beli dan lain sebagainya.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan hukum Islam kemudian fikih menjadi ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu agama yang lainnya sehingga pengertiannya pun menjadi lebih terbatas pada masalah-masalah hukum saja, sebagai contoh pengertian fikih yang dikemukakan oleh beberapa ulama ushul fikih misalnya:

- 1) Al-Subkhi mengatakan, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum amali (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁹
- 2) Al-Syaukani mengatakan, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at dan dalil-dalilnya yang terperinci diperoleh dengan cara *beristidlal*. Dikalangan ulama fikih, pengertian fikih adalah memelihara hukum-hukum furu' secara mutlak atau sebagiannya, dan materi-materi hukum syari'at baik yang *qat'i* maupun yang *zhanni*.

Pengertian fikih yang terbatas pada hukum Islam tersebut yang nampaknya dipahami masyarakat terutama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga baik perkawinan maupun kewarisan, karena fikih merupakan bagian penting dalam syari'at Islam, disamping sebagai salah satu dari aspek ajaran Islam adalah hukum kewarisan, hukum tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai alat pengatur dan pengontrol yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam.

Dalam pembagian waris nampak adanya kekentalan tokoh masyarakat dan masyarakat yang memandang bahwa apa yang mereka lakukan dalam menentukan bagian kepada ahli waris dipandang sebagai pemahaman yang diturunkan dari kitab-kitab fikih *farâidh* sehingga dalam beberapa kasus nampak bahwa pembagian yang mereka lakukan sesuai dengan kitab-kitab fikih, misal ada beberapa ahli waris yang ahli waris anak laki-laki tetap diberi bagian sesuai dengan kitab fikih yaitu anak laki-laki dua bagian anak perempuan, cucu pewaris sesuai dengan bagian orang tuanya, bagian Istri, dan suami, bagian bapak dan bagian

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr. 1989), juz VIII, hlm. 16.

¹⁹ Al-Barmawi, *Hasyi al-'Allamat al-Barnawi 'ala Mani Jami al-Juwaeni* (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah. t. th.), jilid I, hlm. 42-3.

saudara yang terhalang oleh anak terutama anak laki-laki, disisi lain juga masyarakat menilai konteks fikih dalam pembagian warisan dipadukan dengan kekentalan budaya bagi sama antara laki-laki dan perempuan.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang faraidh, tidak semua kalangan memahami bigian-bagian dalam kewarisan Islam dan mayoritas masyarakat dalam penyelesaian kewarisan senantiasa melibatkan tokoh masyarakat, seperti ulama dan kiyai sebagai orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan dinilai sebagai orang yang memiliki karisma yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Pengaruh tersebut diiperoleh secara *given* misalnya karena adanya ikatan geneologis dengan kiyai sebelumnya atau diperoleh melalui kemampuan disertai moralitas dan kepribadian yang sholeh dan kesetiaan menyantuni masyarakat.²⁰

Perilaku tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama sebagai orang yang mampu mengambil kebijakan sangat erat kaitannya dengan pola kebiasaan pendidikannya ketika menimba ilmu di pesantren, dan perilaku tersebut pada dasarnya terdiri dari komponen pengetahuan (kognitif), Sikap (afektif), dan ketamprilan (psikomotor) atau tindakan. Oleh karenanya tindakan seseorang dalam merespon sesuatu pasti terkonseptualisasi dari ketiga komponen tersebut.

Dalam pesantren biasanya terdapat beberapa metode dalam memberikan pola kebiasaan dalam membentuk perilaku misalnya:

1) Keteladanan

Merupakan kebutuhan psikologis bagi manusia dalam melakukan tindakan dan perbuatan tertentu adanya keteladanan yang kongkrit bagi dirinya, begitu pula bagi para santri di sebuah pesantren. Kiyai dan ustadz dituntut memberikan *uswah* yang baik bagi para santri, dalam ibadah ritual, dan terkait juga dengan kehidupan sehari-hari, karena nilai nilai yang dilakukan kiyai dan ustadz sangat ditentukan aktualitasnya secara konsisten terhadap orang yang diberi teladan.

²⁰ Hartono, "Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang", Tesis PPs Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2004, hlm. 32.

2) Latihan dan Melakukan Kebiasaan.

Biasanya di pesantren-pesantren pada umumnya memberikan latihan-latihan atas norma-norma agama yang diharuskan secara intens oleh-santri untuk mengikutinya, misalnya pada ibadah amaliyah seperti shalat berjamaah, etika menghormati kiyai dan ustadz, etika bergaul dengan senior dan junior dikalangan para santri. Latihan melakukan kebiasaan baik ini akan mewujudkan etika yang baik pula yang diharapkan menjadi kebiasaan dalam hidupnya ketika keluar dari pesantren. Al-Ghazali mengatakan: "Sesungguhnya prilaku manusia menjadi kuat dengan seringnya dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan keyakinan apa yang dilakukannya baik dan diridhoi".²¹

3) *Mau'idhah* (Nasehat)

Nasehat yang dilakukan dipesantren maksudnya adalah memberikan peringatan tentang kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang dapat menyentuh hati dan member motivasi untuk melakukannya. Minimal unsure mau'idhah tersebut ada tiga, pertama, menjelaskan tentang kebaikan dan kebenaran, kedua, memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, dan ketiga, memberikan peringatan tentang dosa dan bahaya atas larangan-larangan agama jika dilakukan.

4) Kedisiplinan dan Kemandirian

Kedisiplinan merupakan cara menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan, dan memberikan metode untuk menumbuhkan kesadaran bagi santri untuk melakukan kebiasaan baik dengan memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Kedisiplinan biasanya dibarengi dengan sanksi yang dikenakan apabila santri melakukan tindakan yang keluar dari aturan yang diterapkan di pesantren bahkan aturan-aturan agama.

Kemandirian adalah kemampuan santri untuk mengambil keputusan baik yang bersifat monumental atau keputusan yang bersifat rutinitas harian, sehingga santri lebih mampu dan berani dalam mengambil dan melaksanakan keputusan secara mandiri baik yang menyangkut pengelolaan kebutuhan harian atau menyangkur sharing dengan teman-temannya. Jika kemandirian tersebut dilakukan secara rutin kemungkinan besar santri tersebut maka kemungkinan besar akan memiliki tingkat kemandirian yang signifikan.

²¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumu al-Din* (Beirut: Dar al-Misri. 1977), hlm. 61.

Sekalipun masyarakat melakukan interaksi dengan tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama dalam menyelesaikan kewarisan akan tetapi tokoh masyarakat sebagai anggota masyarakat sangat menghargai keputusan keluarga pewaris. Keputusan dan kebijakan keluarga dalam menentukan bagian waris sangat dihargai yang akhirnya perkembangan keagamaan sangat tergantung pada kualitas perilaku dan moralitas masyarakat itu sendiri dengan suasana lingkungan yang kondusif, saling menghargai dan sukarela.

Fenomena masyarakat tersebut sering kali dinilai bertentangan dengan relitas politik yang akomodir dalam nilai-nilai normatif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut disebabkan masyarakat berkedudukan sebagai objek yang akan dilindungi oleh undang-undang, dan masyarakat dijadikan arena kerja oleh undang-undang, karena tanpa masyarakat undang-undang yang bersifat normatif sakralitas tidak memiliki arena operasional berupa tempat penerapan undang-undang.

Oleh sebab itu penerapan undang-undang bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan telah menjadi latensi memerlukan adanya perubahan hukum masyarakat. Perubahan seringkali dipahami sebagai peralihan sebuah pemikiran yang ingin melakukan pengembangan. Namun, sebenarnya perubahan merupakan sebuah proses alami (*natural process*) sebagaimana yang terjadi pada manusia pertama kali dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang, dewasa sampai akhirnya mengalami kemunduran atau bahkan sampai pada tingkat kematian. Pada masyarakat juga sama, yaitu mengalami siklus kehidupan mulai siklus kelahiran sampai dengan kematian. Siklus tersebut dinamakan sebagai siklus perubahan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti kurangnya pengembangan sumber daya serta minimnya inovasi yang dilakukan oleh pemimpin, maupun faktor eksternal seperti perubahan kebutuhan masyarakat atau mungkin perubahan kebijakan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Cara pandang masyarakat memiliki respon yang beragam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan, maka untuk menghindari konflik horizontal dalam rangka penerapan undang-undang perubahan dapat dilakukan secara gradual (*tadarruj*). Konsep gradualisme ini adalah Islam agama yang besar oleh karena itu tidak mungkin penerapan nilai-nilai keislaman secara serta merta, sebab al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosiologis dan tradisi atau kearifan lokal yang telah berakar dalam suatu masyarakat, itulah sebabnya nilai-nilai

sosiologis dan antropologis ketika dilakukan dalam tataran aplikatif atas suatu undang-undang tidak mengabaikan nilai-nilai tersebut.

Konsekuensi dari gradualisme tersebut maka penerapan undang-undang dengan cara seperti ini memerlukan waktu yang panjang untuk mengembalikan undang-undang ditengah-tengah masyarakat secara ideal, proses tersebut akan melibatkan pembagian kekuasaan dengan pemerintah untuk berjuang dalam sistem tersebut. Mengingat tingkat prosentase umat Islam di Indonesia masih banyak yang tingkat kesadaran hukum Islamnya masih rendah apalagi terdapat pemahaman yang memilah antara hukum Islam dengan hukum negara, disamping hal tersebut juga terkait dengan sejarah proses panjang Islamisasi di bumi Indonesia dalam usahanya menghadapi watak budaya masyarakat lokal.²²

Perubahan secara gradual dapat memberikan gambaran bahwa hidup manusia mengalami perubahan melalui pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang, akan tetapi prinsip ini sering dilakukan sebagai perubahan tidak terukur sesuai dengan tuntutan modernitas yang sesuai dengan tujuan hukum Islam agar berjalan secara sistematis.

Aspek lain dalam perubahan hukum Islam adalah dengan memerhatikan prinsip tidak menyulitkan (*'adam al-kharaj*) dan menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*), prinsip ini sebagai pertimbangan atas pemberlakuan hukum Islam secara normatif yang tergantung pada kadar keimanan dan pengetahuan masyarakat, aspek lain adanya norma-norma sosial sebagai kearifan lokal yang telah menjadi budaya hukum masyarakat.

Adapun bentuk perdamaian pembagian waris di Pengadilan Agama yang dipahami sebagai upaya hukum untuk mengakhiri perselisihan dan sengketa antara para ahli waris tidak berbeda seperti praktek yang terjadi dalam masyarakat melalui nonlitigasi yakni didasarkan pada kesepakatan antara ahli waris. Jika kita tengok peraturan beracara di Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 154 RBg jo. Pasal 130 HIR dijelaskan bahwa majelis hakim wajib mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur beracara melalui mediasi di pengadilan diintegrasikan dengan proses kedalam prosedur beracara.

²² Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Tsabita. 2008), hlm. 167.

Biasanya perdamaian dalam sengketa waris di Pengadilan Agama dapat dilalui dengan dua tahapan: Pertama, perdamaian diupayakan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, baik mediator dari kalangan hakim maupun dari mediator kalangan luar hakim. Kedua, perdamaian diupayakan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Kedua upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh mediator maupun oleh majelis hakim dilaksanakan setelah perkara disidangkan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Jika terjadi kesepakatan atau perdamaian oleh majelis hakim, perdamaian itu dimasukkan dalam putusan akhir majelis hakim tersebut.

D. Bentuk Perdamaian Dalam Pembagian Warisan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan dilakukan sebagai upaya hukum nonlitigasi dengan keluarnya ahli waris untuk tidak menerima warisan atau digantinya bagian warisan tertentu dengan imbalan atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan para ahli waris, Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui bentuk sebagai berikut:

1. Melalui perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak diantara ahli waris, bentuk seperti ini biasa dilakukan dengan adanya pihak pertama sebagai ahli waris yang menyatakan keluar dari menerima hak waris, dan menyerahkan warisan kepada pihak kedua atau ahli waris lain yang dikehendaki oleh ahli waris pertama, apakah melalui pembebasan tebusan atau penggantian sama sekali ataupun melalui tebusan atau penggantian atas harta warisan yang telah diwariskan kepada pihak pertama.
2. Perdamaian dalam bentuk jual beli, perdamaian dalam bentuk ini biasanya dinyatakan seolah-olah terjadi transaksi jual beli, yaitu pihak ahli waris pertama telah menyerahkan harta bagian warisannya kepada ahli waris yang dikehendakinya, dan ahli waris yang menerima tersebut menyatakan seperti membeli harta dari pihak pertama, bentuk seperti ini biasanya untuk mempermudah dalam menyelesaikan surat-surat yang terkait dengan hak kepemilikan.
3. Perdamaian dalam bentuk perjanjian tukar menukar, Perjanjian tukar menukar dalam pembagian waris dengan jalan damai bisa dilakukan, pihak yang menyatakan mundur sebagai ahli waris dapat menerima tebusan atau ganti yang ditukar dalam bentuk harta yang lain yang seharusnya menjadi bagian warisnya, dan harta sebagai

tukarannya diberikan oleh pihak yang tidak mengundurkan diri sebagai ahli waris.

4. Perdamaian pembagian warisan juga bisa dilakukan dengan memberikan bagian yang sama diantara ahli waris, jika seluruh ahli waris sepakat atas pembagian warisan tersebut dan telah diketahui bagiannya masing-masing sesuai hukum kewarisan Islam

E. Penutup

Perdamaian merupakan kesepakatan yang didasarkan pada pola *ishlâh* dan musyawarah dalam menyelesaikan kewarisan. Pola tersebut sangat bervariasi tidak memakai prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekhawatiran ahli waris tidak melaksanakan syari'at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya, akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan *ishlâh* dan dinilai *ishlâh* tersebut sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena *ishlâh* juga diajarkan dalam syari'at Islam. Pola tersebut disebut dengan *farâidh ishlâh* dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah *al-ishlah sayyid al-hukm*. Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan *ishlâh* tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing".

Kewarisan merupakan katagorisasi hak hamba yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta, oleh karena itu setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait, bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya *pertama*, seseorang lebih berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain, *kedua*, seseorang lebih menyadari bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya, dan *ketiga*, kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, 2004. "Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang", Tesis PPs Universitas Padjadjaran Bandung.
- Abduh, Muhamad. 1964. *Tahrir al-Thanawi* (ad) *al-Islamu al-Din al-'Ilm Wa al-Madinah*. Madinah: al-Ta'rif bi al-Islam.
- Al-Barmawi. t.th. *Hasyi al-'Allamat al-Barnawi 'ala Mani Jami al-Juwaeni*. Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Ghazali. 1977. *Ihya Ulumu al-Din*. Beirut: Dar al-Misri.
- Al-Salam, Izzu al-Din Abd. t.th. *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Al-Istiqamah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1994. *Hukum Waris*. Solo: Pustaka Mantik.
- Al-Syarbiny, Muhammad Khatib. 1978. *Mughni al Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Damis, Harijah. 2012. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*. Jakarta: Al-Itqon.
- Djazuli, A. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ismatullah, Deddy. 2008. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Tsabita.
- Musa, Muhamad Yusuf. t.th. *Al-Tirkah wa al-Mirats*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1993. *Tafsir Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadily, Hassan. 1982. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Subekti. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syazali, Munawir. 1995. *Kontektualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. 1997. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zahroh, Muhamad Abu. 1963. *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhayli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.